



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN - 67126

**= PIAGAM =**

**PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**SEKOLAH DASAR SWASTA**

**Nomor : 500.16.7.2/002/SD/423.107/2024**

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta kepada :

1. Nama : SD ADVENT SINAR KASH
2. Alamat Sekolah : JL. CEMARA NO 37 KEL. BUGUL LOR KEC.  
PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
3. Nomor Statistik Sekolah : -
4. Nomor Data Sekolah : -
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : Belum Terakreditasi
6. Nama Lembaga / Yayasan : YAYASAN ADVENT SINAR KASIH
7. Alamat Lembaga / Yayasan : JL. CEMARA NO. 37 KEL. BUGUL LOR KEC.  
PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan : Tanggal 25 April 2016 ; 2
9. Program Studi : SEKOLAH DASAR
10. KETERANGAN :
  - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun  
Mulai **21 Mei 2024** s/d **20 Mei 2027**
  - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari Rekomendasi Teknis oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :  
Tanggal : tanggal **6 Mei 2024** Nomor : **400.3.5.3/1064/423.102/2024**

Pasuruan, 21 Mei 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN



**INDRA GUNAWAN, ST, MT,**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**

Dokumen ini diandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik  
yang diterbitkan oleh Badan Sertifikat Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN  
Nomor: 500.16.7.2/002/SD/423.107/2024

Tentang

PERSETUJUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH DASAR SD ADVENT SINAR KASH  
KOTA PASURUAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Sekolah Dasar dipandang perlu untuk memberikan persetujuan operasional sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;  
b. Bahwa Sekolah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;  
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;  
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang – Undang No. 9 Tahun 2015;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor : 60/2019 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar;
- Memperhatikan : 1. Permohonan Operasional Sekolah Dasar SD ADVENT SINAR KASH JL. CEMARA NO 37 KEL. BUGUL LOR KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN;  
2. Rekomendasi pemberian izin operasional sekolah swasta oleh Tim Pengawas Dinas Pendidikan Kota Pasuruan tanggal 6 Mei 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan Tentang Persetujuan Operasional Sekolah Dasar SD ADVENT SINAR KASH JL. CEMARA NO 37 KEL. BUGUL LOR KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN;
- Pertama : Memberikan persetujuan atas operasional Sekolah Dasar SD ADVENT SINAR KASH JL. CEMARA NO 37 KEL. BUGUL LOR KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;

- Kedua : Kepada Sekolah seperti yang dimaksud dalam diktum I diberikan Persetujuan Operasional Sekolah;
- Ketiga : Persetujuan Operasional Sekolah ini berlaku selama lembaga menjalankan aktivitas pendidikan dan apabila di kemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat maka Persetujuan Operasional sebagaimana akan dicabut;
- Kecmpat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan  
Tanggal : 21 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19771206 200312 1 005

Tembusan Yth:

1. Walikota Pasuruan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
3. Arsip peringgal.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pasuruan  
Nomor : 500.16.7.2/002/SD/423.107/2024  
Tanggal : 21 Mei 2024

**DATA LEMBAGA PENDIDIKAN**

No.	LEMBAGA	YAYASAN
1	<b>SD ADVENT SINAR KASH</b> JL. CEMARA NO 37 KEL. BUGUL LOR KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN Kecamatan: PANGGUNGREJO Kota: Pasuruan Provinsi: Jawa Timur	<b>YAYASAN ADVENT SINAR KASIH</b>

Ditetapkan di : Pasuruan  
Tanggal : 21 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**  
Pembina  
NIP. 19771206 200312 1 005